



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 462 TAHUN 2021**

**TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN KERINGINAN UANG KULIAH TUNGGAL
ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak wabah pandemic wabah covid-19 telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
 - b. Bahwa untuk meringankan beban mahasiswa orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran Uang Kuliah Tunggal serta meminimalisir Rangka putus kuliah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri perlu memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Mekanisme Pelaksanaan Keringanan Uang Kuliah Tunggal atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 Tahun Akademik 2020/2021
- MEMPERHATIKAN** :
- 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 2. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman dan membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362.)
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19.
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 19 sebagai Bencana Nasional
 - 6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 401/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 - 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 tahun 2020 tentang keringanan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri atas dampak bencana wabah Covid – 19.
 - 9. Hasil Rapat Pimpinan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana, yang orang tua/walinya terpapar atau terdampak Covid-19 dapat mengajukan Keringanan Pembayaran UKT Semester Genap 2020/2021.
- KEDUA** :
- Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama hanya berlaku untuk Semester Genap 2020/2021 serta akan dievaluasi atau dipantau sesuai kebutuhan. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud berupa:
 - a. Pengurangan UKT sebesar 10 % bagi mahasiswa aktif, yang mengajukan permohonan, dengan syarat : Melampirkan permohonan dari Orang tua/Wali dan copy kartu keluarga (Form dapat di unduh pada Website UIN Raden Fatah Palembang).
 - b. Pengurangan UKT sebesar 80 % bagi mahasiswa aktif yang dalam proses penyelesaian skripsi (Non Teori) dengan Syarat : Melampirkan permohonan dan Transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Fakultas masing-masing.
 - c. Pengurangan UKT sebesar 100 % bagi mahasiswa yang terpapar langsung atau Orang tua/Walinya meninggal dunia karena terpapar covid-19 dalam kurun waktu Oktober 2020-Februari 2021, dengan syarat melampirkan permohonan dan berkas / dokumen pendukung.
- KETIGA** :
- Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi:
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa atau bantuan Studi lainnya dari pemerintah atau Instansi lainnya.
 - b. Mahasiswa yang sudah terverifikasi sebagai penerima bantuan stimulan UKT dari Gubernur Sumatera Selatan dan Mahasiswa asing.
- KEEMPAT** :
- Masa pengajuan permohonan keringanan UKT dari tanggal 4 – 11 Februari 2021. Dengan mengunggah file dokumen dalam bentuk PDF melalui Website UIN Raden Fatah Palembang.
- KELIMA** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

